BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 100.3.3.2/223 /BPBJ/2025

TENTANG

PENETAPAN PAKET PROYEK STRATEGIS
KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, diperlukan Penetapan Paket Proyek Strategis Kabupaten Tojo Una-Una sebagai acuan pelaksanaan program prioritas Pemerintah Daerah;
b. bahwa penetapan paket proyek strategis dimaksud perlu dilakukan secara terencana, terukur, dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tojo Una-Una;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Paket Proyek Strategis Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 337);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAKET PROYEK STRATEGIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Paket Proyek Strategis Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Paket Proyek Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 5 (lima) paket dan tersebar pada 3 (tiga) Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,

ILHAM